



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 05);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019 Nomor 07);
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019 Nomor 63).


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALAKA UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
 3. Bupati adalah Bupati Malaka.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Malaka selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.
- 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang di pimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan, penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surat Perintah Pembayaran Langsung Uang Persediaan yang selanjutnya SPP-UP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas uang persediaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-UP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-UP.
27. Uang Persediaan yang disingkat UP adalah Uang muka yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
28. Tambahan Uang Persediaan adalah Permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
29. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran diberikan uang persediaan maksimal sebesar 20% dari pagu anggaran setelah dikurangi belanja tidak langsung, belanja modal dan dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran pengeluaran lainnya dan bukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Pengajuan pencairan uang persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPM-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPM-GU;
- (2) SPM-GU pertama diajukan dengan disertai Surat Pengesahan pertanggungjawaban Anggaran bahwa dana yang telah direalisasi melalui SPM-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang persediaan;
- (3) SPM-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang telah disahkan.

BAB III TATA CARA PENGELUARAN KAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Tata cara pengeluaran kas dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, ↓



DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 NOMOR 01

↓

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 6 JANUARI 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA SETIAP SKPD DALAM PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP (Rp)	KET
1	2	3	4
1	DINAS PKPO	800.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	800.000.000	
3	RSPP	800.000.000	
4	DINAS PU	800.000.000	
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	500.000.000	
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000	
7	SEKRETARIAT DPRD	800.000.000	
8	DINAS SOSIAL	100.000.000	
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100.000.000	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	80.000.000	
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.000.000	
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	250.000.000	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000	
15	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	
17	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100.000.000	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200.000.000	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000	
20	DINAS PARIWISATA	100.000.000	
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	500.000.000	
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180.000.000	
23	INSPEKTORAT DAERAH	500.000.000	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000.000	
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	100.000.000	
26	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	200.000.000	
27	BAGIAN HUKUM	100.000.000	
28	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	100.000.000	

8/

8

1	2	3	4
29	BAGIAN PEMBANGUNAN	100.000.000	
30	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	150.000.000	
31	BAGIAN UMUM	800.000.000	
32	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	100.000.000	
33	BAGIAN ORGANISASI	70.000.000	
34	BAGIAN PEGADAAN BARANG DAN JASA	100.000.000	
35	KECAMATAN MALAKA TENGAH	50.000.000	
36	KECAMATAN MALAKA TIMUR	50.000.000	
37	KECAMATAN KOBALIMA	50.000.000	
38	KECAMATAN KOBALIMA TIMUR	50.000.000	
39	KECAMATAN IO KUFEU	50.000.000	
40	KECAMATAN BOTIN LEOBELE	50.000.000	
41	KECAMATAN LAENMANEN	50.000.000	
42	KECAMATAN SASITAMEAN	50.000.000	
43	KECAMATAN MALAKA BARAT	50.000.000	
44	KECAMATAN WELIMAN	50.000.000	
45	KECAMATAN RINHAT	50.000.000	
46	KECAMATAN WEWIKU	50.000.000	
47	SMPN1 MALTIM	11.000.000	
48	SMPN 1 KOBALIMA	11.000.000	
49	SMPN 1 MALTENG	11.000.000	
50	SMPN 2 MALTENG	11.000.000	
51	SMPN 1 MALBAR	11.000.000	
52	SMPN 2 MALBAR	11.000.000	
53	SMPN LAENMANEN	11.000.000	
54	SMPN SATAP FATUKNUTUK	11.000.000	
55	SMPN SATAP RAYMEA	11.000.000	
56	SMPN SATAP BUBUN	11.000.000	
57	SMPN SATAP BAUNAKAN	11.000.000	
58	SMPN SATAP NUNFUTU	11.000.000	
59	SMPN SATAP WEMEAN	11.000.000	
60	SMPN SATAP TUALARAN	11.000.000	
61	SMPN SATAP BIRIS	11.000.000	
62	SMPN SATAP MANUMUTI	11.000.000	
63	SMPN BAKIRUK	11.000.000	
64	SMPN METAMAUK	11.000.000	
65	SMPN WELIMAN	11.000.000	
66	SMPN SATAP RAFAU	11.000.000	
67	SMP SATAP OETFO	11.000.000	
68	SMPN AS MANULEA	11.000.000	
69	SMPN FATUKOAN	11.000.000	
70	SMPN MAKEMBALA	11.000.000	
71	SMPN LOOFOUN BONE	11.000.000	

1	2	3	4
72	SMPN BADARAI	11.000.000	
73	SMPN FAHILUKA	11.000.000	
74	SMPN WEKFAU	11.000.000	
75	SMPN HALIOAN	11.000.000	
76	SMPN HELIBAU	11.000.000	
77	SMPN KLETEK	11.000.000	
78	SMPN NITMALAK	11.000.000	
79	SMPN KOTABIRU	11.000.000	
80	SMPN WEDEROK	11.000.000	
81	SMPN KATERI	11.000.000	
82	SMPN SATAP LOROKAUNA	11.000.000	

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN